

ABSTRAK PERATURAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL – PENGENDALIAN IMPOR – MONITORING DAN EVALUASI
2018

PERMENKEU RI NOMOR 40/PMK.04/2018 TANGGAL 13 APRIL 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 521)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEREKAMAN, PENEGAHAN, JAMINAN, PENANGGUHAN SEMENTARA, MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 20 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 108, TLN No. 6095);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengendalian Impor atau Ekspor atas kewenangan jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan terhadap barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek dan hak cipta yang telah disetujui dan direkam pada sistem Perekaman (*Recordation*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2018 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2018.

- Lampiran Halaman 28-92 (65 Halaman).